



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Analisis Perbandingan Prinsip Hukum Waris Minangkabau Dengan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris

Raiza Chiquitita Fadillah^{*}, M. Kholil Nawawi, Ikhwan Hamdani

Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

** Corresponding author e-mail: raizachiquititafadillah@gmail.com*

DOI : 10.32832/diversityjournal.v6i2.24118

ABSTRAK

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia menimbulkan perbedaan prinsip antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan keduanya dalam pembagian harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui comparative approach dan conceptual approach. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga keharmonisan keluarga, dan mencegah terjadinya sengketa waris. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum, sistem kekerabatan, kedudukan ahli waris, serta pola kepemilikan harta warisan. Hukum waris Islam menerapkan sistem bilateral dengan pembagian harta secara individual berdasarkan ketentuan faraidh, sedangkan hukum waris Minangkabau menggunakan sistem matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penerima utama harta pusaka tinggi secara kolektif. Dengan demikian, kedua sistem hukum menunjukkan karakteristik berbeda, namun tetap berorientasi pada terciptanya kemaslahatan dan keadilan dalam keluarga.

Kata kunci: hukum waris Islam, hukum waris Minangkabau, matrilineal, pembagian harta waris, perbandingan hukum.

A Comparative Analysis of Minangkabau Customary Inheritance Law and Islamic Law Principles in the Distribution of Inherited Property

ABSTRACT

The pluralism of inheritance law in Indonesia creates fundamental differences between Islamic inheritance law and Minangkabau customary (adat) inheritance law regarding the distribution of estates. This study aims to analyze the principles of Islamic and Minangkabau inheritance laws, as well as to identify their similarities and differences in distributing inheritance. The research method used is normative-juridical with a qualitative approach, utilizing both comparative and conceptual approaches. Data were gathered through literature review using relevant primary, secondary, and tertiary legal materials, and then analyzed using a descriptive-analytical method. The results indicate that Islamic inheritance law and Minangkabau customary inheritance law share the same goal: achieving justice, maintaining family harmony, and preventing inheritance disputes. The research findings reveal that the fundamental differences lie in the sources of law, kinship systems, the status of heirs, and the ownership patterns of inherited property. Islamic inheritance law applies a bilateral system with individual property distribution based on faraidh (Islamic inheritance jurisprudence) regulations, whereas Minangkabau inheritance law utilizes a matrilineal system that places women as the primary, collective recipients of harta pusaka tinggi (ancestral property). Thus,

while both legal systems exhibit distinct characteristics, they remain oriented toward fostering welfare and justice within the family.

Keyword: *Ancestral Property, Islamic Inheritance Law, Minangkabau Customary Inheritance Law, Matrilineal, Comparative Law*

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan adanya keberagaman sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata. Keberagaman tersebut mencerminkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk. Salah satu bentuk pluralisme hukum yang menarik untuk dikaji adalah hubungan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau. Hukum waris Islam berlandaskan pada ketentuan faraidh yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis dengan sistem kekerabatan bilateral (Aen et al., 2022), sedangkan hukum waris Minangkabau menerapkan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar pewarisan, terutama terhadap harta pusaka tinggi (Santika & Eva, 2023). Perbedaan prinsip tersebut sering menimbulkan diskursus mengenai konsep keadilan, kedudukan ahli waris, serta mekanisme pembagian harta warisan dalam masyarakat Minangkabau yang dikenal dengan falsafah adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah. Oleh karena itu, kajian mengenai perbandingan prinsip hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum tersebut berjalan berdampingan dalam praktik kewarisan di Indonesia.

Kajian mengenai hukum waris Minangkabau dan hukum waris Islam telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Marlina & Endriyenti, 2023) menitikberatkan pada intervensi hukum Islam terhadap sistem kewarisan adat Minangkabau, khususnya dalam pembagian harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. (Murniawati, 2023) mengkaji sistem pewarisan harta pusaka Minangkabau dari perspektif hukum waris Islam dengan fokus pada perbedaan garis keturunan dan mekanisme pembagian harta. Selanjutnya, (Romadhan et al., 2024) membahas hukum waris adat Minangkabau dalam perspektif Islam untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian lain oleh (Abidin et al., 2024) membandingkan sistem hukum waris adat Minangkabau dengan KUHPerdata, sedangkan (Febriansyah et al., 2026) menganalisis pewarisan tanah Minangkabau melalui pendekatan *maqashid syariah* dan sosiologi hukum. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu kewarisan Minangkabau terus menjadi objek kajian yang relevan karena berkaitan dengan dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum Islam.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek implementasi, intervensi hukum Islam, atau pewarisan jenis harta tertentu, khususnya harta pusaka tinggi. Belum banyak penelitian yang secara khusus melakukan analisis komparatif terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi kedua sistem hukum tersebut secara menyeluruh. Padahal, pemahaman mengenai prinsip hukum merupakan aspek penting karena menjadi dasar dalam menentukan sistem kekerabatan, kedudukan ahli waris, pola kepemilikan harta, serta tujuan keadilan yang hendak diwujudkan oleh masing-masing sistem hukum (Jauhari & Bahar, 2021). Dengan demikian, terdapat kebutuhan akademik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai persamaan dan perbedaan prinsip hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau sebagai upaya memperkaya khazanah ilmu hukum kewarisan di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis yang secara khusus membandingkan prinsip-prinsip hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perbedaan pada aspek teknis pembagian warisan, tetapi juga mengkaji landasan filosofis, sistem kekerabatan, kedudukan ahli waris, dan tujuan hukum yang melatarbelakangi kedua sistem tersebut. Dengan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum (Marzuki, 2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum waris Islam, prinsip-prinsip hukum waris Minangkabau, serta menemukan letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi hukum kewarisan serta menjadi referensi bagi masyarakat dan akademisi dalam memahami pluralisme hukum waris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma, asas, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk membandingkan hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep dan asas yang mendasari kedua sistem hukum tersebut (Marzuki, 2017). Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan adat Minangkabau yang telah dibukukan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan skripsi yang relevan dengan objek penelitian (Ishaq, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan

menghimpun dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis (Muhaimin, 2020). Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui proses pengkajian, perbandingan, dan penafsiran terhadap bahan hukum yang diperoleh untuk menemukan persamaan dan perbedaan prinsip hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau dalam pembagian harta warisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris Islam merupakan sistem kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Sistem ini dikenal dengan istilah faraidh, yaitu ketentuan pembagian warisan yang telah ditetapkan secara rinci oleh syariat Islam. Menurut (Az-Zuhaili, 2021), faraidh mengatur bagian ahli waris yang telah ditentukan secara pasti sehingga pembagiannya harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat. Selain itu, para ulama juga sepakat bahwa sisa harta warisan diberikan kepada ahli waris yang termasuk kelompok 'ashabah berdasarkan tingkat kedekatan hubungan kekerabatannya dengan pewaris (Syarifuddin, 2021).

Dalam hukum waris Islam terdapat beberapa asas penting yang menjadi dasar pelaksanaannya. Asas tersebut meliputi asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, asas warisan akibat kematian, dan asas personalitas keislaman (Jauhari & Bahar, 2021). Asas bilateral menunjukkan bahwa seseorang dapat memperoleh hak waris melalui garis keturunan ayah maupun ibu (Aen et al., 2022). Sementara itu, asas individual menegaskan bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian secara pribadi sesuai ketentuan yang berlaku (Jauhari & Bahar, 2021). Dengan demikian, sistem waris Islam lebih menitikberatkan pada kepastian hukum dan perlindungan hak individual ahli waris.

Berbeda dengan hukum waris Islam, hukum waris Minangkabau berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadikan garis keturunan ibu sebagai dasar utama dalam menentukan hubungan keluarga dan hak pewarisan. Sistem ini telah lama menjadi identitas masyarakat Minangkabau dan tetap dipertahankan hingga saat ini, baik oleh masyarakat yang tinggal di Sumatera Barat maupun yang berada di perantauan (Rismiati, 2023). Dalam sistem matrilineal, perempuan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi penerus garis keturunan dan pemegang hak utama atas harta pusaka tinggi (Santika & Eva, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Minangkabau mengenal dua jenis harta warisan, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun yang diwariskan melalui garis keturunan ibu dan dimiliki secara kolektif oleh kaum (Aoslavia, 2021). Harta ini tidak dapat diperjualbelikan secara bebas karena berfungsi menjaga keberlangsungan kehidupan

kaum dan identitas adat Minangkabau (Rismiati, 2023). Sebaliknya, harta pusaka rendah merupakan harta hasil usaha atau pencaharian seseorang yang dapat diwariskan kepada anak-anaknya dan dalam praktiknya sering dibagikan berdasarkan prinsip hukum waris Islam (Tono et al., 2018).

Selain itu, hukum waris Minangkabau juga didasarkan pada beberapa asas, antara lain asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan hak dan kebersamaan, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, serta asas keadilan (Poespasari, 2016). Asas-asas tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan warisan dalam masyarakat Minangkabau lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individual. Oleh karena itu, musyawarah menjadi sarana utama dalam menentukan pengelolaan maupun pembagian harta warisan. (Faradila & Dewi, 2023)

Berdasarkan analisis perbandingan, ditemukan adanya persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau. Keduanya sama-sama bertujuan menciptakan keadilan, menjaga kesejahteraan keluarga, dan menghindari konflik di antara ahli waris. Selain itu, kedua sistem tersebut mengakui adanya hubungan kekerabatan sebagai dasar penentuan hak waris. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang membedakan kedua sistem hukum tersebut.

Perbedaan pertama terletak pada sistem kekerabatan yang digunakan. Hukum waris Islam menganut sistem bilateral yang mengakui garis keturunan ayah dan ibu, sedangkan hukum waris Minangkabau menganut sistem matrilineal yang hanya mengutamakan garis keturunan ibu (Santika & Eva, 2023). Perbedaan kedua terletak pada kedudukan ahli waris. Dalam hukum Islam, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri memiliki hak waris sesuai ketentuan syariat (Hamidah et al., 2021). Sementara itu, dalam hukum adat Minangkabau, ahli waris utama harta pusaka tinggi adalah kemenakan perempuan yang berasal dari garis keturunan ibu (Maskar, 2023).

Perbedaan selanjutnya berkaitan dengan pola kepemilikan harta warisan. Hukum waris Islam menempatkan warisan sebagai hak individual yang dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan (Jauhari & Bahar, 2021). Sebaliknya, hukum waris Minangkabau memandang harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif kaum yang harus dipertahankan untuk kepentingan generasi berikutnya (Bariqy et al., 2023). Oleh karena itu, orientasi hukum waris Islam lebih bersifat individual, sedangkan hukum waris Minangkabau lebih bersifat komunal.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa hukum waris Islam dan hukum waris Minangkabau tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Dalam praktik kehidupan masyarakat Minangkabau, kedua sistem hukum tersebut justru berjalan berdampingan. Harta pusaka tinggi tetap diwariskan berdasarkan ketentuan adat, sedangkan harta pusaka rendah sering kali dibagikan

menurut hukum waris Islam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan syariat yang sejalan dengan falsafah Minangkabau “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” (Marlina & Endriyenti, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum waris Islam dan hukum waris adat Minangkabau memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga kesejahteraan keluarga, dan mencegah konflik antar ahli waris. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam sistem kekerabatan, kedudukan ahli waris, dan pola kepemilikan harta. Hukum waris Islam menggunakan sistem bilateral dengan pembagian warisan secara individual berdasarkan ketentuan faraidh, sedangkan hukum waris Minangkabau menggunakan sistem matrilineal yang menempatkan harta pusaka tinggi sebagai milik kolektif kaum melalui garis keturunan ibu. Meskipun berbeda, kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan dalam masyarakat Minangkabau, di mana harta pusaka tinggi diwariskan menurut adat dan harta pusaka rendah cenderung dibagikan berdasarkan hukum Islam. Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi antara adat dan syariat sebagaimana tercermin dalam falsafah “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*.”

Penelitian ini terbatas pada kajian yuridis normatif yang bersumber dari literatur dan peraturan tanpa didukung data lapangan, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh praktik kewarisan dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji implementasi hukum waris adat dan hukum waris Islam secara lebih mendalam serta melihat dinamika penyelesaiannya dalam kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., Maharani, M. A., Fahrhezi, T. A., & Sakti, M. (2024). Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota. *Jurnal Hukum Statuta*, 3(2), 115–127.
- Aen, A. N., Muchtar, A. I. S., Kuswanto, B., & Dahwadin. (2022). *Bunga Rampai Filsafat Hukum Perkawinan Dan Waris Islam* (S. Triwulandari (ed.)). Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Aoslavia, C. (2021). Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 54–63.
- Az-Zuhaili, W. (2021). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 10). Dar al-Fikr.

- Bariqy, A. R., Efendi, A., Ihsan, S., & Datmi, M. A. R. (2023). Harta Pusaka Minangkabau Dalam Perspektif Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 11). *Innovative; Jurnal of Social Science Research*, 3(2).
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46.
- Febriansyah, R., Ajrah, M., Ahmad, N. F., & Hikmatullah. (2026). Peran Prinsip Masalah dalam Penetapan Hukum Waris Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6071–6081.
- Hamidah, S., Suwardiyati, R., Rohmah, S., & Chanifah, N. (2021). *Hukum Waris Islam*. UB Press.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (cetakan ke). Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Jauhari, I., & Bahar, T. M. A. (2021). *Hukum Waris Islam* (A. Yahya (ed.)). Penerbit Deepublish.
- Marlina, S., & Endriyenti. (2023). Intervensi Hukum Islam Terhadap Hukum Kewarisan Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 1–17.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Cetakan 13). Kencana.
- Maskar, G. (2023). Pembagian Waris di Minangkabau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Keluarga Besar Sungai Batang Tanjung Sani Kabupaten Agam di Bandar Lampung). *Bayani: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 131–142. <https://doi.org/10.52496/bayaniv.3i.2pp131-142>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (cetakan 1). Mataram University Press.
- Murniawati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 103–111.
- Poespasari, E. D. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Zifatama. https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf
- Rismiati. (2023). *Sistem Matrilineal dalam Adat Minangkabau* (A. Qolbi (ed.)). CV Pustaka MediaGuru.
- Romadhan, R., Ariana, A., Nurhafasah, & Noviani, D. (2024). *Hukum Waris Adat Minangkabau dalam Perspektif Islam*. 1(3), 459–470.
- Santika, S., & Eva, Y. (2023). Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 193–202. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4874>
- Syarifuddin, A. (2021). *Hukum Kewarisan Islam* (Edisi kedu). Kencana.
- Tono, S., Mu'allim, A., Sibly, M. R., & Nurozi, A. (2018). *Hukum Waris Minangkabau*. Aswaja Pressindo.